



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jl. RM. Noto Soenardi Telp/Fax : (0543) - 22696, 21072 Website : bkd.paserkab.go.id
TANA PASER

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN PASER**

NOMOR : 29 / KEP-29 / SEK. 02 / 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA DATA
KEGIATAN PENYUSUNAN DATA STATISTIK SEKTORAL
PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN PASER**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tim Pengelola Data pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser;
- b. Bahwa Pembentukan Tim Pengelola Data pada Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
3. Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah sebagai informasi dan laporan kepada masyarakat.
7. Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9. Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang Mengatur Prinsip-Prinsip Pelayanan yang Baik.
10. Peraturan Bupati Paser (Perbup) Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Data pada Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektoral pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser tahun 2019 dengan susunan sebagaimana terlampir;

- KEDUA : Tim Pengelola Data pada Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas :
1. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi pada lingkup Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser;
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 3. Melakukan klasifikasi bahan informasi publik yang dikelola Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser;
 4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 6. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tim Pengelola Data pada Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA keputusan ini harus berpedoman pada petunjuk dari ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini **dibebankan** pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2019 Kode Rekening kegiatan : 4.01.4.05.06.15.11.5.2.1.01.12 dan 4.01.4.05.06.15.11.5.2.1.02.04
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 23 September 2019

Plt. KEPALA, *f*


Drs. H. Hamdani, M.AP
Pembina TK. I

NIP. 19620708 199310 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat kabupaten Paser di Tana Paser
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BKPP
KABUPATEN PASER
NOMOR : 29 / KEP-29 / 2019
TANGGAL : 23 September 2019

**SUSUNAN PETUGAS PENGELOLA DATA
KEGIATAN PENYUSUNAN DATA STATISTIK SEKTORAL
PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2019**

1. Nama : Fazat Rofi'ah, SE
NIP : 19830501 201001 2 031
Jabatan : Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Nama : Muhammad Ihlusul Amal, S.Kom
NIP : -
Jabatan : Pengelola Data

Plt. KEPALA,



Drs. H. Hamdani, M.AP
Pembina TK. I
NIP. 19620708 199310 1 001